

**GUBERNUR JAMBI**

---

PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 26 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM  
SATU MILYAR SATU KECAMATAN TAHUN 2011  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) di Provinsi Jambi, agar dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuannya, perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2011.
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010, Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009, Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN TAHUN 2011.

**Pasal 1**

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan/landasan pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan Tahun 2011 bagi para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

**Pasal 3**

Untuk pelaksanaan Pedoman yang bersifat teknis sesuai dengan karakteristik kegiatan dari masing-masing SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota, lebih lanjut ditetapkan oleh masing SKPD/Instansi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan.

Pasal 4

Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Pos Belanja Langsung pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 7 Juni 2011

**GUBERNUR JAMBI,**

dto

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 7 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

SYAHRASADDIN


BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 26

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan perikehidupan masyarakat dalam setiap aspek dan dimensi kehidupan manusia. Untuk mencapai itu, maka diperlukan serangkaian Rencana Pembangunan yang dijadikan sebagai landasan untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, berhasilguna dan berdayaguna.

Sejalan dengan hal itu, untuk kurun waktu 2010-2015, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejalan dengan periode atau tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2009, maka visi pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi tersebut adalah Jambi yang ekonominya maju, adil, aman dan sejahtera atau disingkat dengan JAMBI EMAS 2015, sebagaimana terlihat pada pada Gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 1. Tahapan RPJPD Provinsi Jambi 2005-2025**

Untuk mencapai visi JAMBI EMAS 2015 tersebut, maka diupayakan dengan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya;
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri;

4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan; dan
5. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan gender.

Bertitik tolak dari visi dan misi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Jambi dengan infra struktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketesediaan yang lebih baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Infrastruktur</li> <li>2. Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur energi dan listrik</li> <li>3. Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih</li> <li>4. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan</li> </ol>
2	Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas</li> <li>2. Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat</li> <li>3. Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah</li> <li>4. Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial</li> <li>5. Terpenuhinya keningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan</li> </ol>
3	Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya peningkatan perekonomian Daerah</li> <li>2. Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataaan daerah</li> <li>3. Terselenggaranya Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pemenuhan pangan daerah</li> </ol>
4	Menciptakan pengelolaan sumber-daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Air, Lahan dan Tambang</li> <li>2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Bencana, Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup</li> </ol>
5	Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik</li> <li>2. Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum</li> <li>3. Terwujudnya Kesetaraan Gender dalam pembangunan daerah</li> </ol>

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, maka strategi dan kebijakannya adalah :

### 1. Strategi Pembangunan

- a. Menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan.
- b. Menyelenggarakan reformasi institusional, mekanisme dan kinerja pelayanan pemerintahan sebagai institusi publik.
- c. Melaksanakan upaya percepatan pembangunan yang diarahkan pada pengembangan aktivitas sektor riil dan sektor ekonomi unggulan.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan akomodatif serta kolaboratif sebagai mitra kerja pemerintahan.

### 2. Arah Kebijakan Pembangunan

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
- b. Memperkuat dimensi pembangunan yang berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan diskriminasi gender.
- c. Tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain; keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi.


Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka untuk lebih memfokuskan dan sebagai upaya akselerasi pencapaian dan pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan prioritas pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Energi;
2. Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya;
3. Pengembangan Ekonomi Rakyat, Investasi dan Kepariwisataaan;
4. Ketahanan Pangan dan Sumberdaya Alam serta Lingkungan Hidup; dan
5. Penataan Tata Pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mendukung akselerasi pelaksanaan dan pencapaian prioritas pembangunan tersebut, maka langkah-langkah strategis yang dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai:

1. Mendorong pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya melalui Program SAMISAKE.
2. Mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur.
3. Memajukan pendidikan sebagai modal dasar dalam pembangunan.
4. Meningkatkan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan aspek-aspek pembangunan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



**Gambar 2. Keterkaitan Aspek-aspek Pembangunan**

Bertitik tolak dari kondisi-kondisi sebagaimana dipaparkan terdahulu dan sebagai upaya percepatan menuju JAMBI EMAS 2015, maka Program SAMISAKE diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk itu, sebagai langkah awal agar terjadinya kesamaan visi dan persepsi terhadap Program SAMISAKE tersebut, maka diperlukan sebuah pedoman umum sebagai acuan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan

seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan atau menjalankan program tersebut secara sangkil dan mangkus.

## **B. Tujuan**

Secara umum penulisan Buku Pedoman Umum Program SAMISAKE bertujuan agar pelaksanaan Program SAMISAKE yang tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terkoordinir.

Secara spesifik penulisan Buku Pedoman Umum Program SAMISAKE bertujuan untuk :

1. Dijadikan pedoman bagi SKPD Teknis Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sebagai dasar atau acuan untuk pelaksanaan dan penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Program SAMISAKE.
2. Dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Program SAMISAKE.

## **C. Manfaat**

Buku Pedoman Umum Program SAMISAKE ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi serta seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama mendukung dan berperan aktif dalam Pelaksanaan Program SAMISAKE yang tepat sasaran, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan terkoordinir dari keseluruhan jajaran pelaksana Program SAMISAKE.

## **D. Pengertian**

Untuk menyamakan persepsi dalam upaya melaksanakan Program SAMISAKE kepada seluruh pemangku kepentingan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, maka akan diberikan pengertian-pengertian dalam Buku Pedoman Umum Program SAMISAKE Di Provinsi Jambi.

1. Program SAMISAKE: bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan baik oleh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi atau SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui SKPD terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
2. Efektif: merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
3. Efisien: pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
4. Transparan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Program SAMISAKE.
5. Akuntabel: setiap kegiatan dan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan Program SAMISAKE harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Terkoordinir: kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi baik dalam pelaksanaan program maupun pelaksanaan kegiatan.
7. Pengendalian: serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
8. Evaluasi: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
9. Bedah rumah: bantuan untuk memperbaiki kualitas rumah tinggal kepada masyarakat sangat miskin di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
10. Sertifikasi rumah: bantuan untuk kepengurusan sertifikasi atas rumah tinggal kepada masyarakat sangat miskin di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
11. Beasiswa: bantuan untuk pembiayaan pendidikan baik pada jenjang pendidikan dasar maupun tinggi kepada masyarakat sangat miskin di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
12. Bantuan UMKM: bantuan modal kerja untuk meningkatkan usaha atau produksi bagi UMKM kepada masyarakat sangat miskin di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
13. Bantuan penyuluh: bantuan untuk tambahan honor penyuluh di Provinsi Jambi.
14. JAMKESMASDA: bantuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sangat miskin di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
15. Masyarakat sangat miskin adalah penduduk yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan.



## **BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE)**

Program SAMISAKE pada dasarnya merupakan sebuah program yang ditujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Provinsi Jambi, dimana setiap kecamatan akan dialokasikan dana sebesar 1 milyar rupiah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan denyut perekonomian di desa. Program SAMISAKE ini diarahkan dalam upaya untuk : (1) akselerasi pemerataan pembangunan, (2) menciptakan keadilan ekonomi, (3) akselerasi percepatan daya saing daerah, dan (4) meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Program SAMISAKE tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan pembangunan yang berorientasi pada *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth* dan *pro-environment* yang sejalan dengan strategi pembangunan nasional.

### **A. Program dan Kegiatan SAMISAKE**

Penyusunan program dan kegiatan SAMISAKE haruslah dan tetap mempedomani atau mengacu pada aturan yang ada. Salah satu aturan dalam penyusunan program dan kegiatan tersebut adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka program dan kegiatan yang terdapat dalam Program SAMISAKE tidak menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, baik dalam tataran penyusunan program dan kegiatannya maupun pada tataran pertanggung jawabannya. Oleh karenanya, secara umum Program SAMISAKE ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) program pokok atau program besar, yaitu :

1. *Program Umum*, merupakan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi atau bisa disebut sebagai *top down planning* dan
2. *Program Khusus*, merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah (kecamatan) yang disusun berdasarkan perencanaan partisipatif atau bisa juga disebut sebagai *bottom up planning*. Dengan demikian, diharapkan melalui Program SAMISAKE ini tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.

Untuk program yang bersifat *top down planning* pada Program SAMISAKE ini meliputi kegiatan-kegiatan (1) bedah rumah, (2) sertifikasi rumah, (3) pemberian beasiswa, (4) bantuan modal untuk UMKM, (5) bantuan bagi para penyuluh, (6) bantuan kesehatan melalui JAMKESMASDA.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka Program SAMISAKE ini merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bermuara untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan daya saing daerah, maupun dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia.

## **B. Pelaksanaan Program SAMISAKE**

Sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, maka Program SAMISAKE seyogyanya juga dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan di seluruh Kecamatan di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi. Oleh karena tahun 2011 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Program SAMISAKE, maka sebagai *pilot project* pelaksanaannya, untuk tahun 2011 dilaksanakan di 50 (lima puluh) Kecamatan seluruh Kabupaten/Kota.

Sebagai sebuah *pilot project*, maka keberhasilan pelaksanaan program pada tahun 2011 ini sangat menentukan sebagai bahan kebijakan keberlangsungan Program SAMISAKE pada 5 (lima) tahun mendatang. Untuk itu, pelaksanaan Program SAMISAKE harus mengkedepankan prinsip-prinsip pengelolaan program yang baik, yang diindikasikan dengan penyelenggaraan program yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, efisien dan efektif.

## **C. Pendanaan Program SAMISAKE**

Untuk mencapai kinerja yang baik terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE ini, maka program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Oleh karenanya, dalam rangka pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan konsisten untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.


Dalam pelaksanaannya, Program SAMISAKE ini bertumpu pada pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi. Namun demikian, untuk menggali dan memobilisasi sumber-sumber lainnya, maka pendanaan pada program ini dapat juga berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber-sumber lainnya yang bersifat tidak mengikat.

## **D. Alur Koordinasi Program SAMISAKE**

Program SAMISAKE pada dasarnya merupakan program yang lintas sektoral yang harus terintegrasi antara satu program dengan program lainnya, begitu juga antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Untuk itu, fungsi koordinasi memegang peranan penting dalam pencapaian suksesnya pelaksanaan program dimaksud.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Bappeda, maka untuk itu fungsi koordinasi pelaksanaan Program SAMISAKE ini ditempatkan pada

Bappeda dan jajarannya untuk melaksanakan fungsi dimaksud. Alur koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



**Gambar 3. Alur Koordiniasi Program SAMISAKE**

### **BAB III PENGORGANISASIAN**

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi serta percepatan pelaksanaan Program SAMISAKE di Provinsi Jambi, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Organisasi pelaksanaan Program SAMISAKE baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

#### **A. Tingkat Provinsi**

Pengorganisasian pelaksanaan Program SAMISAKE untuk tingkat Provinsi dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Pembina
2. Pengarah
3. Koordinator
4. Ketua Harian
5. Sekretaris
6. Anggota
7. Sekretariat

Keanggotaan dari struktur organisasi dimaksud bersifat fleksibel, baik terhadap struktur organisasi, kepengurusan maupun keanggotaannya dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Untuk keanggotaan organisasi tersebut dapat terdiri dari dinas/instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi ditambah dengan organisasi/lembaga-lembaga lain bila dipandang perlu. Secara umum tugas dari tim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian mulai dari proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Program SAMISAKE.
2. Melakukan evaluasi terhadap *output* dan *outcome* dari pelaksanaan Program SAMISAKE sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaannya pada tahun berikutnya.

#### **B. Tingkat Kabupaten/Kota**

Pengorganisasian pelaksanaan Program SAMISAKE untuk tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan dari struktur organisasi dimaksud bersifat fleksibel, baik terhadap struktur organisasi, kepengurusan maupun keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan organisasi tersebut dapat terdiri dari dinas/instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ditambah dengan organisasi/lembaga-lembaga lain bila dipandang perlu. Secara umum tugas dari tim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Program SAMISAKE di wilayah kerja masing-masing.

2. Melakukan evaluasi terhadap *output* dan *outcome* dari pelaksanaan Program SAMISAKE sebagai bahan masukan untuk perbaikan-perbaikan pelaksanaannya pada tahun berikutnya di wilayah kerja masing-masing.

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM SAMISAKE**

Dalam upaya pencapaian pelaksanaan Program SAMISAKE sebagaimana yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaannya, sehingga hasil dari pengendalian dan evaluasi tersebut dapat dijadikan landasan untuk kebijakan di tahun mendatang.

### **A. Pengendalian**

Pengendalian dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program SAMISAKE baik terhadap kegiatan yang dilaksanakan maupun kepada pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut. Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Provinsi, Tim Kabupaten/Kota atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota, yang didasarkan pada azas objektivitas, dan akuntabel yang dilaksanakan secara transparan.

Materi pengendalian yang dilaksanakan oleh tim tersebut, meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Program sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan informasi dari masyarakat atau pemangku kepentingan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Program SAMISAKE.

Hasil dari pengendalian merupakan bahan untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan terhadap hasil pengendalian yang dilaksanakan, sehingga dengan demikian permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diketahui dan diantisipasi sejak dini.

### **B. Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui dan menilai sampai sejauh mana keberhasilan kinerja dari Program SAMISAKE. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota atau dilaksanakan secara bersama-sama dengan metode-metode yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Program SAMISAKE, maka diperlukan penggunaan indikator-indikator sebagai acuan yang disusun dan disepakati oleh Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota, sehingga evaluasi yang dilaksanakan tidak menjadi bias dan diperoleh hasil evaluasi yang objektif.

Hasil dari evaluasi tersebut dipaparkan secara terbuka kepada pihak-pihak terkait dan dilaporkan kepada pimpinan sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

## **BAB V PELAPORAN**


Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Pelaporan dilakukan secara berkala, memiliki makna bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilaporkan secara periodik setiap bulan (bulanan), setiap 3 (tiga) bulan (atau triwulan), dan setiap 6 (enam) bulan (atau semester) serta setiap tahun.

Berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pimpinan organisasi, dalam hal ini mulai dari penanggungjawab kegiatan sampai kepada penanggungjawab program dan kegiatan, berjenjang juga mengandung arti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi secara maksimal, maka diperlukan bentuk format pelaporan yang memadai. Format laporan harus dapat menampung informasi yang cukup relevan untuk diketahui sehingga dapat memberikan petunjuk atau informasi yang memadai untuk melakukan tindakan korektif atau untuk merumuskan perencanaan periode berikutnya.

### **A. Mekanisme Pelaporan Tingkat Provinsi**


Secara berjenjang pelaporan dilaksanakan oleh setiap PPTK kepada Kepala SKPD yang selanjutnya disampaikan kepada Koordinator Program SAMISAKE (BAPPEDA Provinsi Jambi) dan selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi oleh Ketua Harian Program SAMISAKE (BAPPEDA Provinsi Jambi) sebagai bahan laporan Koordinator Program SAMISAKE kepada Bapak Gubernur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini .



**Gambar 4. Mekanisme Pelaporan Provinsi**

## B. Mekanisme Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota

Secara berjenjang pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat yang selanjutnya disampaikan kepada Koordinator Program SAMISAKE (BAPPEDA Kabupaten/Kota) dan selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi sebagai bahan laporan Koordinator Program SAMISAKE kepada Bapak Bupati/Walikota dan seterusnya akan dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 5. Mekanisme Pelaporan Kabupaten/Kota**



## **BAB VI PENUTUP**

Dengan dikeluarkannya Pedoman Program SAMISAKE di Provinsi Jambi ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program, sehingga diharapkan Pelaksanaan Program SAMISAKE di Provinsi Jambi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengacu atau mempedomani Buku Pedoman ini untuk pelaksanaan program di wilayah kerjanya masing-masing.

GUBERNUR JAMBI

dto

H.HASAN BASRI AGUS